

## LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 310 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;  
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Herlin Wijayati, SH.MH; Lutfi Effendi, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Andi Kusuma Romadhon NIM 135010101111049**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 April 2017



DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RACHMAD SAFA'AT  
NIP. 196208051988021001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
M A L A N G

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/121.02.P/35.73.406/2017**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Brawijaya Malang No. 319/UN.10.F01/PP/2017 tanggal 24 januari 2017 perihal : Ijin Pra Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ANDI KUSUMA ROMADHON. (peserta : - orang peserta).
- b. Nomor Identitas : 135010101111049.
- c. Judul Penelitian : Efektivitas Pasal 12 Ayat (3) Peraturan daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait Fasilitas Pemilihan Sampah sebagai Perwujudan Asas Partisipatif dalam Pasal 2 Huruf K Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 07 Maret 2017*.

Malang, 07 Pebruari 2017  
An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,



**Drs. KUNTJORO TRIADMADJI**

Pembina Tk. I

NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. - Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ.  
Brawijaya Malang;  
Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 704/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ANDI KUSUMA ROMADHON  
NIM : 135010101111049  
Judul : EFEKTIVITAS PASAL 12 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA  
MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
TERKAIT FASILITAS PEMILIHAN SAMPAH  
(Studi di Dinas lingkungan Hidup Kota Malang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Juli 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Kusuma Romadhon

NIM : 135010101111049

Menyatakan bahwa dalam pembuatan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya anggap dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 02 Janurai 2018

Yang menyatakan,

Andi Kusuma Romadhon

NIM. 135010101111049